



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara komulasi itsbat nikah dan gugatan waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

M. Samsuri bin M. Said, NIK 510205251246001, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 25 Desember 1946 (umur 76 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, kediaman di Jalan Kenyeri 18, Banjar Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: bjacket59@gmail.com, sebagai Penggugat I.

Siti Wajiah binti M. Said, NIK 5102054103450001, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 1 Maret 1945 (umur 77 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, kediaman di Jalan Kenyeri 18, Banjar Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: garnery1724@gmail.com, sebagai Penggugat II.

Nuraini binti M. Sukri, NIK 5102050306620001, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 20 Juni 1962 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, kediaman di Jalan Kenyeri 18, Banjar Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ciknung013@gmail.com, sebagai Penggugat III.

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ichsan bin M. Sukri, NIK 5102052007640002, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 20 Juli 1964 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiuan PDAM, kediaman di Jalan Turi 22, Banjar Tungal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Ichsanmuhammad746@gmail.com, sebagai Penggugat IV.

Siti Hairiah binti M. Sukri, NIK 3509204901690001, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 9 Januari 1969 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, kediaman di Jalan Kenyeri 18, Banjar Tungal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sitihairiah09@gmail.com, sebagai Penggugat V.

Mohamad Idris bin M. Sukri, NIK 5102052206710001, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 22 Juni 1971 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, kediaman di Jalan Kenyeri 18, Banjar Tungal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Mohamadidris747@gmail.com, sebagai Penggugat VI.

Huriyah binti M. Sukri, NIK 5102056609730002, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 26 September 1973 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, kediaman di Jalan Kenyeri 18, Banjar Tungal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ah3996163@gmail.com, sebagai Penggugat VII.

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Nursalam bin M. Syahri, NIK 5102051501650002, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 15 Januari 1965 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, kediaman di Jalan Kenyeri 16, Banjar Tungal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Bagusaulia141518@gmail.com, sebagai Penggugat VIII.

Lailiyah binti M. Murtadho, NIK 5102055502670001, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 15 Februari 1967 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, kediaman di Jalan Kenyeri 16, Banjar Tungal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: faridwijaya4444@gmail.com, sebagai Penggugat IX.

M. Mishadi bin M. Murtadho, NIK 5102051208680001, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 12 Agustus 1968 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, kediaman di Jalan Kenyeri 18, Banjar Tungal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mmishadi21@gmail.com, sebagai Penggugat X.

Hasbullah bin M. Murtadho, NIK 5102052707700003, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 12 Agustus 1968 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, kediaman di Jalan Kenyeri 18, Banjar Tungal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: faradinasukma@gmail.com, sebagai Penggugat XI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, dan Penggugat XI disebut sebagai Para Penggugat.
melawan

M. Irfani bin M. Said, NIK 5102052505430001, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 25 Mei 1943 (umur 79 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, kediaman di Jalan Kenyeri 18, Banjar Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai Tergugat I.

Jamaiyah binti M. Said, NIK 5102050408560001, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 24 Agustus 1956 (umur 66 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, kediaman di Jalan Kenyeri 18, Banjar Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai Tergugat II.

Nuryatimah binti M. Said, NIK 5102054609580001, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 6 September 1958 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, kediaman di Jalan Kenyeri 18, Banjar Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai Tergugat III.

Siti Mahani binti Mas Hoenaini, NIK 5102054311633000, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 3 November 1963 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, kediaman di Jalan Kenyeri 18, Banjar Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai Tergugat IV.

Endang Dwi Arini binti Mas Hoenaini, NIK 5102064104670001, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 1 April 1967 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, kediaman di Jalan Kenyeri 18, Banjar Tunggal Sari, Desa Dauh Peken,

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali,
sebagai Tergugat V.

Saiful Bahri bin Mas Hoenaini, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 24 Mei 1968 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Koreografer, kediaman di Jalan Kenyeri 18, Banjar Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai Tergugat VI.

Sahrul Bahtiar bin Mas Hoenaini, NIK 5102050909720001, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 9 September 1972 (umur 50 tahun) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, kediaman di Jalan Kenyeri 18, Banjar Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai Tergugat VII.

Yohana binti Mas Hoenaini, tempat dan tanggal lahir, Tabanan 10 Februari 1979 (umur 43 tahun) agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Villa, kediaman di Jalan Kenyeri 18, Banjar Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai Tergugat VIII.

Yulistiana binti Mas Hoenaini, NIK 5171012905800001, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 29 Mei 1980 (umur 42 tahun) agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, kediaman di Jalan Kenyeri 18, Banjar Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai Tergugat IX.

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX disebut sebagai Para Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan perkara komulasi itsbat nikah dan gugatan waris melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 19 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tbnan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan antara M. Said bin Asari dengan Radiah binti Nang Mirip dilangsungkan di Tabanan sekitar tahun 1930, Selama dalam masa perkawinan tersebut belum pernah terjadi perceraian.
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara M. Said dengan Radiah telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 10 (Sepuluh) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Nurmah, Perempuan, lahir tanggal 31 bulan Desember tahun 1931.
 - 2.2. Nurhayati, Perempuan, lahir tanggal 9 bulan Januari tahun 1933.
 - 2.3. Munirah, Perempuan, lahir sekitar Tahun 1935.
 - 2.4. Na'imah, Perempuan, lahir tanggal 31 bulan Desember tahun 1939.
 - 2.5. M. Murtadho, Laki-Laki, lahir tanggal 31 bulan Desember tahun 1941.
 - 2.6. M. Irfani, Laki-Laki, lahir tanggal 25 bulan Mei Tahun 1943.
 - 2.7. Siti Wajiah, Perempuan, lahir tanggal 1 bulan Maret tahun 1945.
 - 2.8. M. Samsuri, Laki-Laki, lahir tanggal 25 bulan Desember tahun 1946.
 - 2.9. Jamaiah, Perempuan, lahir tanggal 24 bulan Agustus tahun 1956.
 - 2.10. Nuryatimah, Perempuan, lahir tanggal 6 bulan September tahun 1958.
3. Bahwa, pada tahun 1957, ayah kandung Penggugat I dan Para Tergugat yang bernama: M. Said bin Asari telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Para Tergugat yang bernama Radiah binti Nang Mirip telah meninggal dunia pada tahun 1993 karena sakit di Jalan Kenyeri 18 Banjar Tunggal Sari Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan.

4. Bahwa, anak pertama Almarhum M. Said dan Almarhummah Radiah bernama Nurmah, telah meninggal dunia setelah Almarhum dan Almarhummah meninggal dunia pada tanggal 4 bulan Mei tahun 1999 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 51 / VI / TS / 2022 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan tertanggal 7 Maret 2022 dan Almarhummah Nurmah selama hidupnya pernah menikah namun bercerai dan tidak memiliki keturunan.
5. Bahwa, anak ke-dua Almarhum M. Said dan Almarhummah Radiah bernama Nurhayati, telah meninggal dunia setelah Almarhum dan Almarhummah meninggal dunia pada tanggal 5 bulan April tahun 2004 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 52 / VI / TS / 2022 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan tertanggal 7 Maret 2022 dan Almarhummah Nurhayati, selama hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Almarhum M. Sukri Bin Safi'i yang meninggal pada tanggal 21 Oktober 1997 dan telah dikaruniai 5 anak, sebagai berikut:
 - 5.1. Nur'aini binti M. Sukri, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Tabanan 20 Juni 1962.
 - 5.2. M. Ichsan bin M. Sukri, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Tabanan 20 Juli 1964.
 - 5.3. Siti Hairiah binti M. Sukri, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Tabanan 9 Januari 1969.
 - 5.4. Mohamad Idris bin M. Sukri, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Tabanan 22 Juni 1971.
 - 5.5. Huriyah binti M. Sukri, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Tabanan 26 September 1973.
6. Bahwa, anak ke-tiga Almarhum M. Said dan Almarhummah Radiah bernama Munirah, telah meninggal dunia setelah Almarhum dan

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Almarhummah meninggal dunia pada tanggal 4 bulan Agustus tahun 2021 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 55 / VI / TS / 2022 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan tertanggal 7 Maret 2022 dan Almarhummah Munirah, selama hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Almarhum Mas Hoenaini yang telah meninggal dunia dan telah dikaruniai 6 anak, sebagai berikut:

- 6.1. Siti Mahani binti Mas Hoenaini, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Surabaya sekitar tahun 1963.
- 6.2. Endang Dwi Arini binti Mas Hoenaini, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Surabaya 1 April 1967.
- 6.3. Saiful Bahri bin Mas Hoenaini, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Surabaya sekitar tahun 1968.
- 6.4. Sahrul Bahtiar bin Mas Hoenaini, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Surabaya 9 September 1972.
- 6.5. Yohana binti Mas Hoenaini, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Tabanan 10 Februari 1979 Saat ini telah memeluk agama kristen
- 6.6. Yulistiana binti Mas Hoenaini, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Tabanan sekitar tahun 1980 Saat ini telah memeluk agama hindu
7. Bahwa, anak ke-empat Almarhum M. Said dan Almarhummah Radiah bernama Na'imah, telah meninggal dunia setelah Almarhum dan Almarhummah meninggal dunia pada tanggal 30 bulan Desember tahun 2018 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 54 / VI / TS / 2022 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan tertanggal 7 Maret 2022 dan Almarhummah Na'imah, selama hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama M.Syahri namun bercerai diperkirakan pada tahun 1965 dan dikaruniai 1 anak, sebagai berikut:
 - 7.1. Nur Salam bin M. Syahri, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Tabanan 15 Januari 1965.



8. Bahwa, anak ke-lima Almarhum M. Said dan Almarhummah Radiah bernama M. Murtadho, telah meninggal dunia setelah Almarhum dan Almarhummah meninggal dunia pada tanggal 24 bulan Juli tahun 2007 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 53/VI/TS/2022 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan tertanggal 7 Maret 2022 dan Almarhum M. Murtadho, selama hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Warisah Binti Muter dan telah dikaruniai 3 anak, sebagai berikut:
 - 8.1. Lailiyah binti M. Murtadho, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Tabanan 15 Februari 1967.
 - 8.2. M. Mishadi bin M. Murtadho, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Tabanan 12 Agustus 1968.
 - 8.3. Hasbullah bin M. Murtadho, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Tabanan 27 Juli 1970.
9. Bahwa, anak ke-enam Almarhum M. Said dan Almarhummah Radiah bernama M. Irfani, selama hidupnya belum menikah.
10. Bahwa, anak ke-tujuh Almarhum M. Said dan Almarhummah Radiah bernama Siti Wajiah, selama hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Almarhum M. Darimun yang meninggal pada tanggal 8 Desember 2002 dan telah dikaruniai 6 anak, sebagai berikut:
 - 10.1 M.Taufik bin M. Darimun, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Klungkung 19 Juli 1968.
 - 10.2 Wahida binti M. Darimun, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Klungkung 8 Oktober 1970.
 - 10.3 Habibah binti M. Darimun, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Klungkung 11 Mei 1973.
 - 10.4 Chalifah binti M. Darimun, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Klungkung 15 Januari 1978.
 - 10.5 Nur Hidayah binti M. Darimun, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir,
 - 10.6 Dahlia binti M. Darimun, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Klungkung 15 Mei 1981.



11. Bahwa, anak ke-delapan Almarhum M. Said dan Almarhummah Radiah bernama M. Samsuri, selama hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Hafsah dan telah dikaruniai 5 anak, sebagai berikut:

11.1 M.Hilmi bin M. Samsuri, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Tabanan 3 Oktober 1967.

11.2 Hikmah binti M. Samsuri, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Tabanan 1 Juni 1969.

11.3 Wahida binti M. Samsuri (M), Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Tabanan 13 April 1971.

11.4 Fathonah binti M. Samsuri (M), Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Tabanan 25 Agustus 1972.

11.5 Rusdiana binti M. Samsuri (M), Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Tabanan 16 Nopember 1973.

12. Bahwa, anak ke-sembilan Almarhum M. Said dan Almarhummah Radiah bernama Jamaiah, selama hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Suryana dan telah dikaruniai 2 anak, sebagai berikut:

12.1 Agil Ramadhan bin Suryana, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Tabanan 16 Desember 1988.

12.2 Hendra Sofyan bin Suryana, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Tabanan 24 Mei 1990.

13. Bahwa, anak ke-sepuluh Almarhum M. Said dan Almarhummah Radiah bernama Nuryatimah, selama hidupnya belum menikah.

14. Bahwa almarhum M. Said ketika meninggal dunia meninggalkan harta, berupa Tanah pekarangan yang berdiri di atasnya bangunan rumah seluas 238 M2 terletak di Jalan Kenyeri No. 18, Br. Tunggal sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bpk. HM. Hamzah

Selatan : Jalan Belimbing

Barat : Rumah Samsul Bahri



Timur : Jalan Kenyeri

dan belum pernah dilakukan pembagian waris secara adil dan damai serta telah diserahkan terimakan kepada masing-masing ahli waris. Sebagai tanda bukti hak Sertipikat Milik Nomor 3509, Surat Ukur Nomor: 244/1999 Tgl 12 Mei 1999 Luas 238 M2, yang sekarang sudah beralih menjadi a/n Tergugat I (M. Irfani bin M. Said) Yang selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa.

15. Bahwa, harta peninggalan tersebut di atas telah diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II bersama suami dan anaknya serta Tergugat III sampai sekarang.
16. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali mendatangi dan mengajak musyawarah Para Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat secara baik-baik, tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan dan Tergugat I mengaku telah mendapat amanah dari pewaris Almarhum M. Said sejak Tergugat I masih berusia sekitar 10 tahun.
17. Bahwa, Para Penggugat mendasarkan gugatan hak waris ini dengan menukil Firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 7 , Artinya : *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan; surat An Nisa ayat 11 “ Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan dua orang anak perempuan...” dan riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas, ia berkata, “ Rasulullah saw. Bersabda: Bagikanlah harta warisan itu kepada para pewaris yang mendapat bagian pasti sesuai dengan kitabullah...”* (HR. Muslim).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Primer:

1. Menyatakan sah perkawinan antara M. Said bin Asari dengan Radiah binti Nang Mirip dilangsungkan di Tabanan sekitar tahun 1931.
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menetapkan harta peninggalan berupa tanah seluas 238 m² adalah harta peninggalan M. Said.
4. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing bernama:
 - 4.1. M. Samsuri, Laki-Laki, lahir tanggal 25 bulan Desember tahun 1946.
 - 4.2. Siti Wajiah, Perempuan, lahir tanggal 1 bulan Maret tahun 1945.
 - 4.3. M. Ichsan, Laki-Laki, lahir tanggal 20 bulan Juli tahun 1964.
 - 4.4. Endang Dwi Arini, Perempuan, lahir tanggal 1 bulan April tahun 1967.
 - 4.5. Nur Salam, Laki-Laki, lahir tanggal 15 bulan Januari tahun 1965.
 - 4.6. M. Mishadi, Laki-Laki, lahir tanggal 12 bulan Agustus tahun 1968.
 - 4.7. M. Irfani, Laki-Laki, lahir tanggal 23 bulan Mei tahun 1943.
 - 4.8. Jamaiah, Perempuan, lahir tanggal 24 bulan Agustus tahun 1956.
 - 4.9. Nuryatimah, Perempuan, lahir tanggal 6 bulan September tahun 1958.sebagai ahli waris Almarhum M. Said bin Asari.
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan tersebut diatas.
6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum M. Said bin Asari menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
7. Menghukum Para Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan



hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing.

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidier:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan, Ketua Majelis memeriksa identitas Para Penggugat dan Para Tergugat untuk memastikan bahwa Para Pihak yang hadir adalah pihak yang benar, dan hasil pemeriksaan tersebut Para Pihak yang hadir telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Para Penggugat.

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh dalam mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan Mediator bernama Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Tabanan), dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 20 Juni 2022, mediasi telah dilaksanakan dan usaha mediasi tersebut telah berhasil.

Bahwa, oleh karena mediasi berhasil, Para Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Tabanan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tbnan tertanggal 19 Mei 2022.

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 13 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah terkait dengan sengketa kewarisan yang terjadi antara Para Penggugat dan Para Tergugat, di mana obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tabanan baik secara absolut maupun secara relatif berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 *RBg* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian antara Para Penggugat dan Para Tergugat, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan *Jo.* Pasal 154 R.Bg. antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah dilakukan mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang bernama Ahmad Hodri, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 20 Juni 2022, mediasi tersebut dinyatakan berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil dan Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka untuk tertibnya administrasi peradilan maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", maka berdasarkan ketentuan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tbna dari Para Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.100.000,00,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1443 Hijriyah yang terdiri dari Ahmad Hodri, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dibantu Regina Latifah, S.IP., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Halaman 15 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Regina Latifah, S.IP., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp1.800.000,00 |
| 3. Biaya PNB | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan Pertama | : Rp200.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp2.100.000,00 |
- (dua juta seratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tbnan